

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba adalah persoalan serius yang tidak hanya merugikan para pelaku, tetapi juga membawa dampak luas bagi masyarakat dan negara. Kondisi ini menggambarkan lemahnya kemampuan sistem peradilan pidana dalam menciptakan efek jera dan menyediakan upaya rehabilitatif bagi para pelaku. Penyalahgunaan narkoba juga menimbulkan ancaman terhadap kesehatan, menghambat perkembangan sosial maupun ekonomi, dan berpotensi mengganggu stabilitas serta perdamaian dunia, sehingga diperlukan solusi yang menyeluruh dan inovatif.¹

Peredaran gelap narkoba secara ilegal telah menjadi salah satu persoalan mendesak yang dihadapi oleh masyarakat global, termasuk Indonesia.² Aktivitas ilegal ini tidak lagi terbatas pada tindak pidana dalam lingkup lokal, namun telah berkembang menjadi komponen penting dari kejahatan terorganisir transnasional. Dampaknya yang luas dan mengganggu menimbulkan ancaman signifikan terhadap keamanan dan stabilitas masyarakat di seluruh dunia, sehingga memerlukan penanganan bersama secara tegas dari berbagai pihak.

Sebagai bentuk keseriusan dalam menghadapi permasalahan narkoba yang bersifat global, Indonesia turut mengambil bagian dalam kerja sama

¹ Gazali Ahmad, "Kebijakan Dan Strategi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkoba Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Indonesia* Vol. 9, No. 4, 2024, hlm. 2

² R. Hartono dan Bakharuddin, "Keamanan Maritim Untuk Memerangi Peredaran Gelap Narkoba Lintas Negara Melalui Jalur Laut Di Indonesia." *Jurnal Impresi Indonesia* Vol. 2, No. 8, Tahun 2023, hlm 5.

internasional melalui pengesahan berbagai konvensi yang berkaitan dengan pengendalian narkoba dan psikotropika. Upaya tersebut diwujudkan melalui ratifikasi Konvensi Tunggal Narkoba Tahun 1961 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 serta Konvensi Psikotropika Tahun 1971 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996. Ratifikasi terhadap konvensi internasional tersebut menjadi landasan bagi Indonesia dalam membentuk kebijakan nasional terkait pencegahan, pengawasan, dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Selanjutnya, perkembangan kebijakan tersebut diwujudkan melalui pembentukan regulasi nasional, salah satunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menjadi dasar hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana narkoba di Indonesia.³

Indonesia saat ini berada pada situasi darurat narkoba, yang menunjukkan permasalahan penyalahgunaan narkoba telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Kondisi ini menarik perhatian serius serta kewaspadaan dari seluruh lapisan masyarakat guna mencegah dan mengatasi semakin meluasnya peredaran gelap narkoba.⁴

Sebagai bentuk upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah menetapkan pengaturan hukum melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.⁵ Undang-undang tersebut mengatur secara tegas mengenai larangan

³ Muhammad Hatta, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2022), hlm. 6

⁴ Gilza Azzahra Lukman dkk, "Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* Vol. 2, No. 3, Tahun 2024, hlm 2.

⁵ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

serta pemberian sanksi pidana terhadap setiap individu yang terlibat dalam tindak pidana narkoba, termasuk bagi pelaku residivis, yaitu seseorang yang kembali melakukan tindak pidana serupa setelah sebelumnya telah menjalani proses hukum atas perbuatannya.

Residivis narkoba atau pengulangan pelanggaran oleh pelaku tindak pidana yang berulang kali, menghadirkan tantangan signifikan bagi lembaga penegak hukum dan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Permasalahan ini tidak hanya mencerminkan kelemahan dalam penanganan tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba, tetapi juga mengindikasikan adanya kelemahan dalam efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap para pelaku.

Tindak pidana dapat terjadi dalam keadaan sadar, setengah sadar, maupun tanpa kesadaran sama sekali. Setiap pelaku tindak pidana memiliki latar belakang dan motif yang berbeda satu sama lain. Sejumlah teori mengenai faktor penyebab atau pendorong terjadinya tindak pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli, dengan pandangan yang beragam. Meskipun demikian, di antara teori tersebut terdapat unsur-unsur pokok yang memiliki kesamaan, sehingga secara umum dapat disimpulkan adanya faktor-faktor utama yang memengaruhi timbulnya perbuatan pidana.⁶

Sanksi pidana di Indonesia, seperti hukuman penjara dan kurungan, belum terbukti efektif dalam mengurangi tingkat residivis. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa lembaga pemasyarakatan sering kali berfungsi sebagai arena pertemuan bagi para pelaku kejahatan yang saling bertukar pengalaman, sehingga justru

⁶ M. AlMukharomah dan Padmono, "Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Arga Makmur." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 10, No. 1, Tahun 2022, hlm. 6.

mempertajam kemampuan kriminal mereka. Sistem pemasyarakatan yang lebih menekankan aspek pembalasan dendam dan isolasi tidak selaras dengan prinsip rehabilitasi sosial. Selain itu, mantan narapidana sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh lapangan pekerjaan, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk kembali terlibat dalam aktivitas kriminal.⁷

Pada dasarnya, narkoba memiliki manfaat dalam bidang kesehatan apabila digunakan sesuai dengan ketentuan medis dan berada dalam pengawasan yang tepat. Namun, perkembangan peredaran gelap narkoba yang semakin luas telah menyebabkan terjadinya penyimpangan terhadap fungsi awal narkoba tersebut. Kemudahan dalam memperoleh narkoba secara ilegal menjadi salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan narkoba di masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan narkoba tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga telah menjadi persoalan hukum dan sosial yang membutuhkan penanganan secara menyeluruh. Sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menghadapi permasalahan tersebut, dibentuk Badan Narkotika Nasional yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba.

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga pemerintah yang berkedudukan langsung di bawah Presiden dan tidak termasuk dalam struktur kementerian, dengan lingkup kerja di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga ini memiliki perwakilan di setiap provinsi serta

⁷ Helvina, *Analisis Yuridis Terhadap Pengulangan Kejahatan (Studi Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe)*, Skripsi, Fakultas Hukum Malikussaleh, Lhokseumawe, 2024.

kabupaten/kota. Dalam upaya menurunkan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba, BNN menyelenggarakan berbagai program pencegahan dan pemberantasan. Selain itu, BNN juga memiliki tugas dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Keberadaan Badan Narkoba Nasional sebagai lembaga negara dengan kewenangan yang luas menunjukkan bahwa penanggulangan narkoba harus dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan, tidak hanya melalui penindakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga melalui upaya rehabilitasi dan pembinaan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kembali serta mendukung proses pemulihan dan reintegrasi sosial bagi penyalahguna narkoba.

Berdasarkan data dari Badan Narkoba Nasional, tingkat prevalensi penyalahguna narkoba pada tahun 2023 mencapai 1,73% dari total penduduk berusia 15-64 tahun, atau setara dengan sekitar 3,3 juta jiwa. Angka tersebut mengindikasikan bahwa hampir setengah dari populasi tahanan di Indonesia terlibat dalam kasus yang berkaitan dengan narkoba. Data tersebut juga memperlihatkan peningkatan signifikan penyalahgunaan narkoba, khususnya di kelompok usia produktif 15–64 tahun. Survei dilakukan terhadap 67.600 responden yang tersebar di 34 provinsi serta 134 kabupaten/kota.⁸ Kondisi ini tidak hanya mencerminkan tingginya angka kejahatan narkoba, tetapi menggambarkan beban yang harus ditanggung oleh sistem pemasyarakatan di Indonesia. Berikut disajikan data mengenai prevalensi penyalahgunaan

⁸ Humas BRIN, BNN Ukur Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, <https://www.brin.go.id/news/123066/brin-bnn-ukur-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia?utm>. Diakses tanggal 17 Juli 2025.

narkotika.⁹

Tabel 1.1 Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika

Indikator	Tahun	Estimasi
Prevalensi penyalahguna narkotika	2023	1,73 % ($\pm$ 3,3 juta orang usia 15–64 tahun)
Proporsi penghuni lapas/Rutan pengguna Narkotika	2023	$\pm$ 52 % dari total tahanan
Kasus penyalahgunaan usia muda (15–24 tahun)	2021-2023	1,44 % $\rightarrow$ 1,52 % (peningkatan signifikan)
Pecandu yang direhabilitasi oleh BNN	2024	12.204 dari 39.252 yang mengakses layanan

Sumber : Badan Narkotika Nasional RI, 2023.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Niko Lesmana selaku Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan, diketahui bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Takengon memiliki kapasitas hunian sebanyak 153 orang. Namun, pada tahun 2025 jumlah penghuni Rutan telah mencapai 300 orang, dengan 49 orang di antaranya merupakan residivis penyalahguna narkotika.¹⁰ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Rutan Kelas IIB Takengon mengalami kelebihan kapasitas yang cukup signifikan. Tingginya jumlah penghuni dibandingkan dengan kapasitas yang tersedia berpotensi menghambat pelaksanaan program pembinaan karena keterbatasan ruang, sarana, dan prasarana menyebabkan kegiatan pembinaan, seperti pelatihan keterampilan, konseling,

⁹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Profil Badan Narkotika Nasional. Diakses pada tanggal 29 April 2026 dari: <https://bnn.go.id/profil/>

¹⁰ Niko Lesmana, Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Takengon. Wawancara pada tanggal 5 Maret 2026

maupun pembinaan kepribadian, tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Kondisi *overcapacity* ini menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi efektivitas program pembinaan dalam menekan pengulangan tindak pidana narkoba.

Berdasarkan data register, pada tahun 2022 tercatat sebanyak 63 residivis narkoba dari total 282 narapidana dan tahanan. Jumlah tersebut menurun menjadi 58 orang pada tahun 2023 dari total 267 penghuni Rutan, kemudian kembali menurun menjadi 41 orang pada tahun 2024 dari total 200 narapidana dan tahanan. Namun, pada tahun 2025 jumlah residivis kembali meningkat menjadi 49 orang dari total 300 narapidana dan tahanan. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa meskipun program pembinaan mampu menurunkan jumlah residivis pada periode 2022–2024, hasil yang telah dicapai belum dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, penurunan jumlah residivis pada beberapa tahun sebelumnya belum dapat dijadikan indikator bahwa seluruh program pembinaan telah terlaksana secara efektif. Masih adanya peningkatan jumlah residivis pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan masih menghadapi berbagai kendala, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal. Salah satu faktor yang memengaruhi adalah kondisi *overcapacity* yang menyebabkan pelaksanaan pembinaan belum dapat berlangsung secara optimal. Oleh karena itu, meskipun program pembinaan telah memberikan dampak positif dalam mengurangi angka residivis pada periode tertentu, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar mampu menekan pengulangan tindak pidana narkoba secara lebih konsisten dan berkelanjutan.

Salah satu bentuk upaya penanganan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba adalah melalui pelaksanaan program rehabilitasi. Akan tetapi, praktik empiris di lapangan menunjukkan bahwa hakim cenderung lebih sering menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada para pecandu. Situasi tersebut mengakibatkan para penyalahguna narkoba harus menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan (Rutan) tanpa memperoleh kesempatan untuk direhabilitasi. Akibatnya, pelaksanaan program rehabilitasi bagi pecandu narkoba belum dapat terealisasi secara optimal.¹¹

Rutan menjalankan peran sebagai institusi yang menyelenggarakan proses pembinaan maupun rehabilitasi dengan berlandaskan pada sistem pemasyarakatan. Proses tersebut diarahkan untuk memulihkan kembali hak-hak narapidana sekaligus mempersiapkan mereka agar mampu berintegrasi kembali ke dalam kehidupan masyarakat dalam kondisi yang lebih baik. Dengan demikian, hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, melainkan juga berperan penting sebagai mekanisme yang menjamin dan melindungi hak-hak warga negara.

Dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan terhadap narapidana pada dasarnya berorientasi pada pembangunan manusia secara menyeluruh. Oleh karena itu, implementasinya berkaitan erat dengan program pendidikan masyarakat, seperti Kelompok Belajar Paket A dan Kelompok Belajar Usaha, yang bertujuan agar setelah menjalani masa pidana, narapidana tidak kembali

¹¹ Dewi dkk, "Penerapan Kebijakan Rehabilitasi Sebagai Upaya Meminimalisasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba di Badan Narkoba Nasional Kabupaten Buleleng." *Jurnal Hukum Kertha Widya*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2022, hlm 4

melakukan pelanggaran hukum serta dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan.¹²

Khususnya bagi warga binaan yang terlibat dalam perkara narkoba, program pembinaan yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Takengon mencakup aspek medis, sosial, keagamaan, serta pengembangan keterampilan kerja, yang diarahkan untuk menyiapkan warga binaan agar mampu kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan yang lebih baik. Meskipun demikian, pelaksanaan rehabilitasi tersebut kerap dihadapkan pada berbagai kendala, misalnya keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya jumlah petugas pembinaan, serta kondisi *overcrowding* atau kelebihan kapasitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mengenai sejauh mana efektivitas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Takengon dalam menjalankan program pembinaan sebagai bagian dari implementasi sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti tertarik melakukan penulisan skripsi yang berjudul **“Efektivitas Program Pembinaan Residivis Penyalahguna Narkoba Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Takengon”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah efektivitas program pembinaan residivis penyalahguna narkoba di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Takengon?

¹² Manual Penggunaan SDP, Panduan Modul Pembinaan <https://sdp.ditjenpas.go.id/panduan/PanduanModulPembinaan.html> . Diakses pada tanggal 25 Desember 2025.

2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam implementasi program pembinaan residivis penyalahguna narkoba di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Takengon?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi efektivitas program pembinaan terhadap pelaku residivis penyalahgunaan narkoba, dari segi hukuman penjara maupun program rehabilitasi yang diterapkan oleh Rutan kelas IIB Takengon.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan yang dihadapi dalam implementasi program pembinaan residivis Penyalahguna Narkoba di Rutan Kelas IIB Takengon.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memberikan manfaat yang didapatkan dari hasil yang diperoleh khususnya untuk hukum pidana. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan wawasan dan pemahaman dalam bidang ilmu hukum, secara spesifik dalam bidang hukum pidana, terkait kebijakan program pembinaan bagi residivis penyalahguna narkoba.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Rumah Tahanan Negara

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang bersifat praktis dan dapat langsung diterapkan oleh Rumah Tahanan Negara kelas IIB Takengon dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga pemasyarakatan, yang responsif terhadap tantangan penyalahgunaan residivis narkoba. Serta mendukung visi misi nasional dalam pencegahan dan penanggulangan narkoba.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian yang dilakukan ini berperan sebagai referensi penting bagi masyarakat dalam memahami bagaimana program pembinaan di lembaga pemasyarakatan di implementasikan sesuai dengan kebutuhan aktual narapidana. Melalui kajian ini, diharapkan dapat tergambar relevansi dan efektivitas pelaksanaan program pengembangan dalam mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan konstruktif bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan serta mengimplementasikan program rehabilitasi dan pembinaan bagi narapidana kasus narkoba. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi acuan dalam pengembangan strategi pembinaan yang lebih efektif.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup pembahasan penelitian ini dititikberatkan pada “Pelaksanaan dan pemanfaatan program-program rehabilitasi dan pembinaan

terhadap narapidana narkoba dan yang mengulangi perbuatannya (residivis penyalahguna narkoba) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Takengon”.

F. Sistematika Peulisan

Adapun Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

Bab I sebagai bagian pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II memuat tinjauan umum atau kajian teori tentang efektivitas penerapan program pembinaan penyalahguna residivis narkoba di Rumah Tahanan Negara kelas IIB Takengon, dari pengertian efektivitas pembinaan, konsep pembinaan terhadap narapidana, residivis dalam tindak pidana narkoba, sistem pembinaan narkoba dan pengertian Rumah Tahanan Negara.

Bab III penelitian ini menguraikan metode penelitian yang disusun mulai dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data serta analisis data.

Bab IV menjelaskan hasil dari penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah mengenai efektivitas program pembinaan penyalahguna residivis narkoba di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Takengon.

Bab V berisi kesimpulan dan saran, yang memuat tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian dan memberikan saran-saran kepada para pihak-pihak yang berkepentingan.

G. Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap penelitian terdahulu dilakukan sebagai upaya untuk menelaah keterkaitan antara penelitian yang tengah disusun oleh penulis dengan penelitian yang terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul *“Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan (Residivis) Tindak Pidana Pengedar Narkotika (Studi Penelitian Di Lapas Kelas II-B Lhoksukon)”*. Skripsi ini ditulis oleh Yurnalisu, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh pada tahun 2025. Perbedaanannya penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pembinaan narapidana pengedar narkotika di Lapas Kelas IIB Lhoksukon yang menunjukkan bahwa program pembinaan telah dilaksanakan sesuai dengan konsep pemasyarakatan, namun efektivitasnya dalam mencegah pengulangan tindak pidana masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan sarana pendukung. Sedangkan, penelitian yang penulis lakukan memfokuskan pada efektivitas program pembinaan terhadap residivis penyalahguna narkotika di Rutan Kelas IIB Takengon, dengan kondisi program pembinaan yang berbeda.¹³
2. Skripsi yang berjudul *“Optimalisasi Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan sebagai Upaya Mencegah Residivis (Studi di Rutan Kelas IIB Bantaeng)”*. Skripsi ini ditulis oleh Megawati Mas’ud, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar pada tahun 2018. Penelitian ini

¹³ Yurnalisu, *Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan (Residivis) Tindak Pidana Pengedar Narkotika (Studi Penelitian Di Lapas Kelas II-B Lhoksukon)*, Skripsi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe 2025.

juga membahas tentang pelaksanaan pembinaan yang telah dijalankan di Rutan melalui sejumlah program pembinaan, namun perbedaannya terletak pada praktik efektivitas pembinaan tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan dukungan yang tersedia. Adapun penelitian yang penulis lakukan secara khusus menelaah tentang sejauh mana efektivitas program pembinaan terhadap residivis penyalahguna narkoba, baik dari segi subjek penelitian, ruang lingkup kajian, maupun tujuan analisis terhadap program pembinaan yang diterapkan.¹⁴

3. Skripsi yang berjudul *“Efektivitas Program Pembinaan Keagamaan Dalam Rehabilitasi Narapidana Narkoba Di Lapas Kelas II A Parepare”*. Skripsi ini ditulis oleh Andi Mutiara Maulidiyah, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare tahun 2025. Penelitian ini membahas tentang efektivitas program pembinaan keagamaan, analisis terhadap aspek yang mendorong maupun penghambat pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan keagamaan di Lapas dinilai cukup efektif dan memberikan dampak positif terhadap perubahan perilaku narapidana narkoba. Berbeda dengan penelitian penulis, yang mengarahkan kajian pada program pembinaan secara umum terhadap residivis penyalahguna narkoba di Rutan Kelas II B Takengon.¹⁵

¹⁴ Megawati Mas'ud, *Optimalisasi Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Sebagai Upaya Mencegah Residivis (Studi Kasus Di Rumah Tahanan Kelas IIB Bantaeng)*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin, Makassar 2018.

¹⁵ Andi Mutiara Maulidiyah, *Efektivitas Program Pembinaan Keagamaan Dalam Rehabilitasi Narapidana Narkoba di Lapas Kelas II A Parepare*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri, Parepare, 2025.